



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
KELURAHAN PRAPATAN**

Jl. Prapatan No.13 RT.26 Kode Pos 76111

**KEPUTUSAN LURAH PRAPATAN  
Nomor : 188.4/ 22 /Ppt**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN KELUARGA TANGGUH BENCANA TINGKAT RT  
KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PRAPATAN**

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dunia usaha/ perusahaan dan seluruh unsur masyarakat/ organisasi/ LSM;
- b. bahwa dalam banyak kejadian bencana, relawan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga dunia usaha telah banyak memainkan peran penting;
- c. bahwa belum ada dan perlunya relawan penanggulangan bencana Keluarga Tangguh Bencana ditingkat RT (Rukun Tetangga) pada Kelurahan dalam keseluruhan aspek penanggulangan bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulanagn Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasioanal Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Balikpapan;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Relawan Keluarga Tangguh Bencana pada tingkat RT, Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personel sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Relawan Keluarga Tangguh Bencana dengan sumber daya yang ada, yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana;
- KETIGA** : Relawan Keluarga Tangguh Bencana, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa Bakti Relawan Keluarga Tangguh Bencana, Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2022 dan dapat dikaji ulang sesuai situasi dan kondisi/ kebutuhan;
- KELIMA** : Apabilia terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**  
**KELURAHAN PRAPATAN**

Jalan Prapatan RT. 26/ No. 13 Telp. (0542) - 736317

Kode Pos 76111

**NAMA ANGGOTA RELAWAN KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	NO HP
1	BUDIMAN	Ketua	RT.29	081254603323
2	YADIYANTO	Anggota	RT.28	081347860237
3	NENENG	Anggota	RT.29	081346268123
4	M.KHOLIL	Anggota	RT.08	082152906555
5	NURHIDAYAT	Anggota	RT.25	081347829966
6	KASIDI	Anggota	RT.25	081347829966
7	TARYONO	Anggota	RT.35	085229140412
8	SETIAR	Anggota	RT.36	085246610360
9	SUGIYANTO	Anggota	RT.28	081350527802
10	FATEKURROHMAD	Anggota	RT.35	085697584534
11	RAKHMADI FAUJI	SIBA	Peg.Prapatan	081351554583
12	TRIANASARI	SIKA	Peg.Prapatan	085348640521

Balikpapan, 28 September 2022



REZA DIPA PRADEKA